



ANALISIS KAIDAH AL-‘ĀDAH MUḤAKKAMAH TERHADAP PRAKTIK KESEPAKATAN LISAN (TUKAR DAN JUAL) DALAM TRANSAKSI SEHARI-HARI MASYARAKAT HULU SUNGGAI KALIMANTAN SELATAN

Muliana ¹, Siti Anida ² Lahmudinur ³

^{1,2,3} Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Indonesia

e-mail: almultrio4@gmail.com, sitianida205@gmail.com, lahmudinurshi@gmail.com

Received 13-03-2026 | Revised form 02-04-2026 | Accepted 04-06-2026

Abstract

This study discusses the application of the principle of *al-‘ādah muḥakkamah* to the practice of verbal agreements using the expressions “exchange” and “sell” in everyday transactions among the Hulu Sungai community in South Kalimantan. The study aims to analyze the validity of this practice from an Islamic legal perspective. The method used is qualitative research with a descriptive-analytical approach through a normative approach and case studies. The results show that the practice of verbal transactions carried out based on community customs can be categorized as *‘urf sahih* because they contain elements of willingness, clarity, and social recognition. Islamic law also allows for local traditions in the practice of *muamalah* as long as they do not conflict with *sharia* and do not contain elements of usury, *gharar*, fraud, and coercion. Thus, the principle of *al-‘ādah muḥakkamah* becomes an important foundation in understanding the relationship between Islamic law and community customs.

Keywords: *Al-‘ādah Muḥakkamah*; Islamic Commercial Law; *‘Urf Sahih*

Abstrak

Penelitian ini membahas penerapan prinsip *al-‘ādah muḥakkamah* pada praktik perjanjian lisan yang menggunakan ungkapan "tukar" dan "jual" dalam transaksi sehari-hari di kalangan masyarakat Hulu Sungai, Kalimantan Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan praktik tersebut dari perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui pendekatan normatif dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik transaksi lisan yang dilakukan berdasarkan adat masyarakat dapat dikategorikan sebagai *‘urf sahih* karena mengandung unsur kerelaan, kejelasan, dan pengakuan sosial. Hukum Islam juga memperbolehkan tradisi lokal dalam praktik *muamalah* selama tidak bertentangan dengan syariat dan tidak mengandung unsur riba, *gharar*, penipuan, serta paksaan. Dengan demikian, prinsip *al-‘ādah muḥakkamah* menjadi landasan penting dalam memahami hubungan antara hukum Islam dan adat istiadat masyarakat.

Kata Kunci: *Al-‘ādah Muḥakkamah*; Hukum Komersial Islam (Muamalah); *‘Urf Saḥiḥ*

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat di wilayah Hulu Sungai Kalimantan Selatan cenderung melakukan transaksi ekonomi dengan cara yang sederhana dan tidak selalu menggunakan akad tertulis. Salah satu bentuk yang sering ditemukan adalah kesepakatan secara lisan melalui ungkapan seperti “tukar ” atau “jual”, yang telah dipahami bersama sebagai bentuk persetujuan antara pihak-pihak yang bertransaksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebiasaan dan budaya lokal memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk pola praktik ekonomi masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun.

Dalam kajian hukum Islam, fenomena tersebut dapat ditinjau melalui kaidah fiqhiyyah *al-‘ādah muḥakkamah*, yaitu suatu prinsip yang menegaskan bahwa adat atau kebiasaan dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Kaidah ini memberikan ruang bagi berbagai praktik muamalah yang berkembang di masyarakat, termasuk kesepakatan lisan yang secara formal tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, namun tetap dapat dianggap sah apabila memenuhi unsur kerelaan, kejelasan. Penggunaan istilah sederhana seperti “tukar ” dan “jual ” dalam transaksi mencerminkan adanya kesepakatan bersama yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat Hulu Sungai.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menguraikan sekaligus menganalisis fenomena yang terjadi secara komprehensif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan normatif dan studi kasus. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji konsep kaidah *al-‘ādah muḥakkamah* sebagai dasar teoritis dalam hukum Islam, sementara pendekatan studi kasus digunakan untuk menelaah fenomena empiris yang terjadi di masyarakat Hulu Sungai Kalimantan Selatan, khususnya terkait praktik kesepakatan lisan dalam transaksi sehari-hari. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan kaidah *al-‘ādah muḥakkamah* dalam praktik

muamalah kontemporer, serta menjelaskan keterkaitan antara prinsip-prinsip hukum Islam dengan realitas sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis yang bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis fenomena praktik transaksi lisan di wilayah Hulu Sungai secara komprehensif. Kerangka metodologis yang diterapkan menggabungkan pendekatan normatif dan studi kasus; pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji landasan teoretis kaidah *al-‘ādah muḥakkamah* dalam perspektif hukum Islam, sementara pendekatan studi kasus difokuskan pada penelaahan empiris terhadap pola kesepakatan lisan masyarakat setempat. Melalui integrasi kedua pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya membedah kedudukan adat dalam transaksi muamalah kontemporer serta menjelaskan relasi antara prinsip hukum Islam dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat Hulu Sungai Kalimantan Selatan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Konsep Kaidah Al-‘Adah Muḥakkamah

Al-‘ādah muḥakkamah merupakan salah satu dari lima kaidah fiqhiyyah الكبرى yang menjadi fondasi dalam sistem hukum Islam. Secara etimologis, istilah adat berasal dari bahasa Arab *‘adah*, yang secara makna memiliki kesamaan dengan kata *‘urf*, yaitu kebiasaan atau praktik yang dilakukan secara berulang. Adapun *‘urf* secara harfiah berarti “sesuatu yang telah dikenal”. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa adat mengandung unsur pengulangan suatu perbuatan hingga menjadi kebiasaan yang melekat, baik pada tingkat individu (*‘adah fardiyyah*) maupun kelompok (*‘adah jama’iyyah*). Dengan demikian, *‘urf* lebih mengarah pada kebiasaan yang berlaku luas dalam suatu komunitas masyarakat, sedangkan adat dapat merujuk pada kebiasaan yang terbatas pada kelompok tertentu.

Menurut Al-Jurjani dalam al-Ta'rifât, adat didefinisikan sebagai segala sesuatu berupa perkataan atau perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh manusia karena dapat diterima oleh akal, sehingga kebiasaan tersebut terus diulang. Para fuqaha juga memberikan pengertian yang sejalan antara adat dan 'urf, meskipun dengan redaksi yang berbeda. 'Urf diartikan sebagai sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan dilakukan berulang kali, baik dalam ucapan maupun tindakan, hingga menjadi kebiasaan yang berlaku umum.

Seiring perkembangan makna, istilah 'urf mengalami pergeseran dari arti "sesuatu yang diketahui" menjadi "sesuatu yang diterima oleh masyarakat", yaitu kebiasaan atau adat. Dalam konteks ini, adat dan 'urf dipandang sebagai istilah yang ekuivalen dan sama-sama merujuk pada kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat. Dengan demikian, kebiasaan yang membawa manfaat dan tidak bertentangan dengan syariat, khususnya dalam bidang muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, kerja sama, dan lain-lain, dapat dijadikan sebagai praktik yang sah. Bahkan, apabila terjadi perselisihan, maka penyelesaiannya dapat merujuk kepada adat atau 'urf yang berlaku, sebagaimana kaidah fikih yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang tidak memiliki ketentuan khusus dalam syariat maupun bahasa, maka dikembalikan kepada 'urf.

Sedangkan *Muhakkamah* secara etimologis, istilah muhakkamah berasal dari kata *hakkama-yuhakkimu-muhakkamah* yang berarti "menjadikan sebagai hukum". Secara terminologis, muhakkamah merujuk pada keputusan hakim dalam menyelesaikan sengketa di pengadilan. Dalam hal ini, adat dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan putusan hukum.

Dengan demikian, kaidah ini menunjukkan bahwa adat atau kebiasaan, baik yang bersifat umum maupun khusus, dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam penetapan hukum Islam oleh hakim, selama tidak terdapat dalil syar'î yang secara tegas melarangnya. Bahkan, jika terdapat dalil namun bersifat umum dan tidak secara spesifik membatalkan adat tersebut, maka adat tetap dapat dijadikan acuan. Namun demikian, tidak semua adat dapat diterima secara otomatis. Suatu adat dapat dijadikan

dasar hukum apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu: tidak bertentangan dengan syariat, tidak menimbulkan kemudharatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan, berlaku secara umum di kalangan masyarakat Muslim, tidak berkaitan dengan ibadah mahdhah, dan telah menjadi kebiasaan yang dikenal luas sebelum penetapan hukum dilakukan.¹

B. Sumber Dalil Kaidah

Kaidah *al-‘adah muḥakkamah* memiliki dasar yang kokoh yang bersumber dari al-Qur’an, al-Sunnah.

1. Dalil al-Qur’an:

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-‘Araf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang makruf serta berpalinglah dari orang-orang bodoh”.

Ayat ini menegaskan bahwa Islam mengajarkan sikap toleransi, kelembutan, dan kebijaksanaan dalam kehidupan sosial. Seorang muslim diperintahkan untuk memiliki sifat pemaaf terhadap kesalahan orang lain, mengajak kepada kebaikan (*al-ma‘ruf*), serta tidak melayani perbuatan atau ucapan orang-orang yang bertindak bodoh dan kasar. Ayat ini juga menunjukkan bahwa dalam menghadapi perbedaan adat, perilaku masyarakat, maupun persoalan sosial, pendekatan yang digunakan harus mengedepankan

¹ MA. Dr. Muhammad Harfin Zuhdi, *Qawaid Fiqhiyah*, ed. M. Ag Muh. Asyik Amrullah, Cetakan ke (Mataram: CV Elhikam Press Lombok, 2023). h. 158-160.

akhlak mulia dan kemaslahatan, bukan kekerasan atau permusuhan. Oleh karena itu, ayat ini sering dijadikan dasar penting dalam pembahasan etika sosial dan penerimaan terhadap kebiasaan baik yang hidup di masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.²

2. Dalil Hadis:

Hadits Rasulullah Shallahu ‘Alaihi Wassalam :

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya : “Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka baik pula di sisi Allah, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka buruk pula di sisi Allah.”

Hadis ini menegaskan bahwa kebiasaan atau adat yang dianggap baik oleh umat Islam dan tidak bertentangan dengan syariat dapat dijadikan pertimbangan dalam hukum Islam. Hadis tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam kaidah fiqh al-‘ādah muḥakkamah (adat kebiasaan dapat dijadikan hukum), karena Islam menghargai tradisi dan kebiasaan masyarakat selama mengandung kemaslahatan serta tidak melanggar Al-Qur’an dan Sunnah. Sebaliknya, kebiasaan yang dianggap buruk dan membawa mudarat juga dipandang buruk dalam ajaran Islam.³

Hadis Nabi dari Abdullâh bin Abbâs radhiyallahu “anhu diriwayatkan :

² Samsudin Buamona B., “Kaidah Al Adatu Muhakkamah: Konsep, Aplikasi, Dan Relevansi Dalam Dinamika Hukum Islam Kontemporer,” *Al-Mizan : Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi* 10, no. 02 (2024).

³ Fiteriana Habibah, “Realisasi Kaidah Fiqh Induk Kelima (Al Adah Muhakkamah) Sebagai Metode Istinbath Dalam Kajian Hukum Keluarga Islam,” *Ahwaluna : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2024). h. 427.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمَارِ
السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya: “Ketika Nabi Muhammad Shallallahu, alaihi wa sallam tiba di kota Madinah, penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dengan waktu satu dan dua tahun. maka beliau Shallallahu, alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa memesan kurma, maka hendaknya ia memesan dalam takaran, timbangan dan tempo yang jelas (diketahui oleh kedua belah pihak).” [Muttafaqun, alaih]⁴

C. Uraian Terperinci tentang Kaidah Al-'Adah Muḥakkamah

Kaidah *al-'adah muḥakkamah* merupakan salah satu kaidah besar (*al-qawā'id al-fiqhiyyah al-kubrā*) dalam hukum Islam yang memiliki peranan penting dalam penetapan hukum berdasarkan kebiasaan masyarakat lokal yang telah berlangsung secara turun-temurun selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis, maupun prinsip syariat Islam. Kaidah *Al-'Adah Muḥakkamah* adalah kebiasaan atau adat manusia dapat dijadikan sebagai landasan hukum, ketika ada suatu ketetapan hukum yang belum ditentukan oleh syariat.⁵

Dalam kajian ushul fikih, istilah adat sering disamakan dengan 'urf, yaitu sesuatu yang telah dikenal, diterima, dan dipraktikkan oleh masyarakat secara umum. Para ulama membagi 'urf menjadi dua bentuk, yaitu 'urf *shahih* dan 'urf *fasid*. 'Urf *shahih* adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis serta membawa kemaslahatan bagi masyarakat, sedangkan 'urf *fasid* adalah kebiasaan

⁴ Dr. Muhammad Harfin Zuhdi, *Qawaid Fiqhiyah*. h. 161.

⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Praktis* (jakarta: kencana, 2019).h. 78.

yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti praktik riba, perjudian, dan penipuan. Oleh karena itu, tidak semua adat dapat dijadikan dasar hukum. Hanya kebiasaan yang memenuhi syarat syariat yang dapat diterima dalam penerapan kaidah *al-'adah muhakkamah*.⁶

Penggunaan 'urf sebagai landasan hukum memerlukan pemenuhan syarat tertentu.

1. Pertama, adat tersebut harus berlaku umum dan dilakukan secara terus-menerus oleh Masyarakat. 'urf harus bersifat umum dan dominan, diterima luas oleh masyarakat tanpa pengecualian signifikan, seperti penggunaan rupiah dalam transaksi jual beli di Indonesia. Jika 'urf tidak dominan, pihak-pihak terkait harus menyepakati detailnya untuk menghindari ketidakjelasan.
2. Kedua, 'urf harus sudah ada saat kejadian berlangsung, bukan muncul belakangan. Jadi adat tersebut masih berlaku ketika hukum ditetapkan. Misalnya, sumpah terkait daging hanya mencakup pengertian 'urf saat sumpah diucapkan, bukan pengertian baru yang berkembang kemudian.
3. Ketiga, 'urf tidak boleh bertentangan dengan pernyataan eksplisit (*tashrih*). Sebagai contoh, meski umumnya hari Ahad adalah hari libur, seorang pekerja wajib masuk kerja jika dalam kontraknya dinyatakan demikian.
4. Keempat, 'urf tidak boleh bertentangan dengan *nash syar'i*. Maksudnya adat tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis.

⁶ Heri Mahfudhi M. Kholis Arrosid, "Teori Adat Dalam Qawaid Fiqhiyah Dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga Islam," *Familia : Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2020).

Misalnya, kebiasaan masyarakat melakukan jual beli khamr atau praktik riba tidak dapat diterima karena bertentangan dengan prinsip syariah⁷

Adapun ruang lingkup penerapan kaidah *Al-‘Adah Muḥakkamah* sebagai landasan dalam menetapkan hukum ada 2, yaitu: ⁸

1) Ketika menetapkan hukum baru, dengan syarat bahwa urf atau kebiasaan tersebut harus sesuai dengan hukum syariat. Urf atau kebiasaan tersebut harus sejalan dengan dalil-dalil syar’i dan tidak boleh bertentangan dengannya dalam bentuk apapun.

2) Dalam menentukan suatu perkara yang telah ditetapkan hukumnya oleh syariat, terdapat perkara-perkara yang hukum syar’i yang sudah ditentukan secara umum, tetapi tidak ada ketetapan khusus yang mengaturnya dan tidak juga terdapat dalam ilmu bahasa arab yang mengikat secara jelas. Dalam situasi ini, urf atau kebiasaan menjadi acuan untuk menetapkan hukum.

Disamping itu ada beberapa syarat dalam pemakaian ‘Urf antar lain:

- 1) ‘Urf tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nas yang ada
- 2) ‘Urf tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum.

⁷ susi susanti, "Implementasi Kaidah Al Adatu Muḥakkamah Pada Tradisi Marosok Dalam Akad Jual Beli Di Pasar Ternak Nagari Palamngki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat," *Uin Sultan Syarif Kasim Pekanbaru*, 2020.

⁸ Muslim bin Muhammad Ad-Daursari (2007), *Al-Mumti’ Fii Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah*, h. 275.

3) 'Urf bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburukan-keburukan atau kerusakan.

Dalam penerapan kaidah ini banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, terhadap hubungan sosial, ekonomi, budaya, maupun muamalah. Dalam transaksi ekonomi misalnya, bentuk pembayaran, sistem upah, jual beli, dan tradisi kerja sama dapat mengikuti kebiasaan masyarakat setempat selama tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun kezaliman. Demikian pula dalam bidang sosial, seperti mengenai mahar pernikahan, dll.⁹

Imam Malik memandang adat sebagai salah satu dasar penting dalam penetapan hukum Islam, terutama adat masyarakat Madinah yang dianggap paling otoritatif. Ia memasukkan adat dalam konsep masalah al-mursalah dan menjadikannya sumber hukum ketika tidak terdapat nash yang jelas. Berbeda dengan mazhab Hanafi dan Maliki yang memberi perhatian besar pada adat, Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal tampak lebih terbatas dalam menggunakannya. Namun, perubahan Qaul Qadim dan Qaul Jadid Imam Syafi'i menunjukkan adanya pengaruh adat setempat, begitu pula penerimaan Ahmad bin Hanbal terhadap hadis dhaif yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa adat tetap memiliki peran dalam pembentukan hukum Islam.¹⁰

D. Kaidah yang berkaitan

1. Cabang-Cabang Kaidah

Dari kaidah *Al-'ādah muḥakkamah* pokok lahir beberapa cabang kaidah yang sangat relevan.¹¹

⁹ Heri Mahfudhi dan M. Kholis Arrosid, "Teori Adat dalam Qowaid Fiqhiyah dan Penerapannya dalam Hukum Keluarga Islam," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2020),

¹⁰ Dr. Muhammad Harfin Zuhdi, *Qawaid Fiqhiyah*. h. 166-167.

¹¹ *Ibid*, h. 171-174.

a. Kaidah Pertama

اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

“Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah (alasan/argument/dalil) yang wajib diamalkan”

Maksud qā“idah ini adalah bahwa adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami, disikapi dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut. Dengan demikian, apa yang sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat, menjadi pegangan bagi setiap anggota masyarakat untuk menaatinya.

Contoh: Apabila tidak ada perjanjian antara sopir truk dan kuli mengenai menaikkan dan menurunkan batu bata, maka sopir diharuskan membayar ongkos sebesar kebiasaan yang berlaku.

b. Kaidah Kedua

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطُرَّتْ أَوْ غَلَبَتْ

“Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus-menerus berlaku atau berlaku umum”

Dalam masyarakat suatu perbuatan atau perkataan yang dapat diterima sebagai adat kebiasaan, apabila perbuatan atau perkataan tersebut sering berlakunya, atau dengan kata lain sering berlakunya itu sebagai suatu syarat (salah satu syarat) bagi suatu adat untuk dapat dijadikan sebagai dasar hukum.

Contoh: Apabila seorang yang berlangganan koran selalu diantar ke rumahnya, ketika koran tersebut tidak di antar ke rumahnya, maka orang tersebut dapat menuntut kepada pihak pengusaha koran tersebut.

c. Kaidah Ketiga

العِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ

“Adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi”

Ibnu Rusydi menggunakan ungkapan lain, yaitu:

الْحُكْمُ بِالْمُعْتَادِ لَا بِالنَّادِرِ

“Hukum itu dengan yang biasa terjadi bukan dengan yang jarang terjadi”

Contoh: Menetapkan hukum mahar dalam perkawinan namun tidak ada kejelasan berapa banyak ketentuan mahar, maka ketentuan mahar berdasarkan pada kebiasaan.

d. Kaidah Keempat

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

“Sesuatu yang telah dikenal urf seperti yang disyaratkan dengan suatu syarat”

Maksudnya adat kebiasaan dalam bermuamalah mempunyai daya ikat seperti suatu syarat yang dibuat. Contoh: Menjual buah di pohon tidak boleh karena tidak jelas jumlahnya, tetapi karena sudah menjadi kebiasaan maka para ulama membolehkannya.

e. Kaidah Kelima

الْمَعْرُوفُ بَيْنَ تِجَارٍ كَالْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمْ

“Sesuatu yang telah dikenal di antara pedagang berlaku sebagai syarat di antara mereka”

Sesuatu yang menjadi adat di antara pedagang, seperti disyaratkan dalam transaksi. Contoh: Transaksi jual beli batu bata, bagi penjual untuk menyediakan

angkutan sampai kerumah pembeli. Biasanya harga batu bata yang dibeli sudah termasuk biaya angkutan ke lokasi pembeli.

f. Kaidah Keenam

بِالنَّصِّ كَالْتَّعْيِينِ بِالْعُرْفِ التَّعْيِينُ

“Ketentuan berdasarkan urf seperti ketentuan berdasarkan nash”

Penetapan suatu hukum tertentu yang didasarkan pada urf dan telah memenuhi syarat-syarat sebagai dasar hukum, maka kedudukannya sama dengan penetapan suatu hukum yang didasarkan pada nash.

Contoh: Apabila orang memelihara sapi orang lain, maka upah memeliharanya adalah anak dari sapi itu dengan perhitungan, anak pertama untuk yang memelihara dan anak yang kedua untuk yang punya, begitulah selanjutnya secara beganti-ganti.

g. Kaidah Ketujuh

الْمُمْتَنِعُ عَادَةً كَالْمُمْتَنِعِ حَقِيقَةً

“Sesuatu yang tidak berlaku berdasarkan adat kebiasaan seperti yang tidak berlaku dalam kenyataan”

Maksud qā“idah ini adalah apabila tidak mungkin terjadi berdasarkan adat kebiasaan secara rasional, maka tidak mungkin terjadi dalam kenyataannya. Contoh: Seseorang mengaku bahwa tanah yang ada pada orang itu miliknya, tetapi dia tidak bisa menjelaskan dari mana asal-usul tanah tersebut.

h. Kaidah Kedelapan

الْحَقِيقَةُ تُنْزَكُ بِدَلَالَةِ الْعَادَةِ

“Arti hakiki (yang sebenarnya) ditinggalkan karena ada petunjuk arti menurut adat”.

Contoh: Apabila seseorang membeli batu bata sudah menyerahkan uang muka, maka berdasarkan adat kebiasaan akad jual beli telah terjadi, maka seorang penjual batu bata tidak bisa membatalkan jual beli meskipun harga batu bata naik.

i. Kaidah Kesembilan

الادُّنُ الْعُرْفُ كَالِإِدْنِ اللَّفْظِي

“Pemberian izin menurut adat kebiasaan adalah sama dengan pemberian izin menurut ucapan”

Contoh: Apabila tuan rumah menghidangkan makanan untuk tamu tetapi tuan rumah tidak mempersilahkan, maka tamu boleh memakannya, sebab menurut kebiasaan bahwa dengan menghidangkan berarti mempersilahkannya.

E. Aplikasi Kaidah Al-‘Ādah Muḥakkamah terhadap Praktik Kesepakatan Lisan “Tukar” dan “Jual” dalam Transaksi Sehari-hari Masyarakat Hulu Sungai Kalimantan Selatan

Praktik transaksi lisan dengan ungkapan seperti “tukar” dan “jual” merupakan kebiasaan yang umum dilakukan oleh masyarakat Hulu Sungai Kalimantan Selatan dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Dalam praktiknya, masyarakat tidak selalu menggunakan akad tertulis ataupun lafaz formal sebagaimana yang dijelaskan dalam fikih klasik, melainkan cukup dengan ucapan sederhana yang telah dipahami bersama oleh pihak yang bertransaksi. Misalnya, ketika seseorang mengatakan “tukar ” atau “jual,” maka ucapan tersebut secara adat telah menunjukkan adanya persetujuan antara penjual dan pembeli. Tradisi ini lahir dari budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kepercayaan, kejujuran, dan hubungan sosial dalam kegiatan muamalah.

Berdasarkan kaidah *al-‘ādah muḥakkamah*, adat atau kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Dalam konteks masyarakat Hulu Sungai, penggunaan istilah “tukar” dan “jual” telah menjadi kebiasaan yang dipahami secara kolektif sebagai bentuk akad dalam transaksi. Walaupun lafaz yang digunakan sederhana dan

tidak menggunakan redaksi ijab kabul secara formal, substansi akad tetap terpenuhi karena terdapat unsur kerelaan, kesepakatan, dan pemahaman antara kedua belah pihak. Dengan demikian, praktik tersebut dapat dipandang sah menurut hukum Islam karena adat yang berlaku telah memenuhi tujuan dasar akad, yaitu terciptanya kesepakatan dan perpindahan hak kepemilikan secara jelas.

Penerapan kaidah ini tampak dalam berbagai bentuk transaksi masyarakat, seperti jual beli hasil pertanian, barter barang kebutuhan rumah tangga, transaksi di pasar tradisional, hingga jual beli antar tetangga, transaksi di warung atau toko kecil yang dilakukan hanya melalui ucapan lisan tanpa pencatatan tertulis. Sebagian besar transaksi dilakukan secara sederhana tanpa dokumen tertulis, namun tetap diakui dan dihormati oleh masyarakat karena telah menjadi kebiasaan yang berlangsung lama. Dalam hal ini, adat berfungsi sebagai aturan sosial yang mengatur hubungan ekonomi masyarakat secara praktis dan efisien. Keberadaan kebiasaan tersebut juga menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan ruang terhadap tradisi lokal selama tidak mengandung unsur yang dilarang seperti penipuan, gharar, riba, ataupun pemaksaan.

Selain itu, praktik kesepakatan lisan dalam masyarakat Hulu Sungai mencerminkan sifat fleksibel hukum Islam dalam merespons realitas sosial. Islam tidak menetapkan bahwa akad harus selalu dilakukan dengan bahasa tertentu ataupun melalui bentuk tertulis, melainkan lebih menitikberatkan pada adanya kerelaan dan kejelasan maksud dari para pihak yang berakad. Oleh karena itu, ucapan sederhana seperti “tukar” dan “jual” tetap memiliki kekuatan dalam transaksi karena secara adat telah dipahami sebagai bentuk persetujuan yang sah. Dengan demikian, kaidah *al-‘ādah muḥakkamah* menjadi landasan penting dalam memahami bahwa kebiasaan masyarakat lokal dapat diakomodasi dalam hukum Islam sebagai bagian dari praktik muamalah yang sesuai dengan nilai kemaslahatan dan kebutuhan sosial masyarakat.

F. Pengecualian dalam Penerapan Kaidah Al-'Adah Muhakkamah

Kaidah *al-'ādah muḥakkamah* menempatkan adat atau kebiasaan masyarakat sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Akan tetapi, kaidah ini tidak berlaku secara mutlak karena tidak semua adat dapat diterima dalam syariat. Para ulama menjelaskan bahwa adat hanya dapat dijadikan dasar hukum apabila tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis, dan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh sebab itu, adat yang bertentangan dengan syariat tidak memiliki kekuatan hukum meskipun telah menjadi kebiasaan yang berkembang di masyarakat.¹²

Pengecualian dalam penerapan kaidah ini terlihat pada adat yang mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), penipuan, perjudian, maupun praktik yang menimbulkan kemudharatan. Kebiasaan semacam ini tidak dapat dibenarkan dalam hukum Islam walaupun telah dilakukan secara turun-temurun. Dalam kajian fikih, adat yang bertentangan dengan syariat disebut sebagai *'urf fāsid*, yaitu kebiasaan yang rusak dan tidak dapat dijadikan landasan hukum karena bertentangan dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga keadilan dan kemaslahatan¹³.

Selain itu, adat yang menyebabkan hilangnya hak seseorang atau merugikan kepentingan umum juga tidak dapat diterima dalam penerapan kaidah *al-'ādah muḥakkamah*. Islam menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum, sehingga setiap kebiasaan yang mengandung unsur ketidakadilan harus ditolak. Dengan demikian, adat dalam hukum Islam hanya dapat diterima apabila membawa manfaat, tidak merusak tatanan sosial, serta tetap berada dalam batas-batas syariat.¹⁴

Dalam praktik transaksi masyarakat Hulu Sungai Kalimantan Selatan, penggunaan ungkapan “tukar” dan “jual” dapat diterima sebagai bentuk adat yang

¹² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Praktis*. h. 79.

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2014). h. 388.

¹⁴ Mardani, *Ushul Fiqh*, ed. Kencana (Jakarta, 2018). h. 158

sah selama dilakukan secara jelas, jujur, dan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Akan tetapi, apabila praktik tersebut mengandung unsur penipuan, pemaksaan, atau ketidakjelasan harga dan objek transaksi, maka adat tersebut tidak lagi dapat dijadikan dasar hukum. Oleh karena itu, penerapan kaidah *al-‘ādah muḥakkamah* tetap harus memperhatikan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kesesuaian dengan syariat Islam.

KESIMPULAN

Kaidah *al-‘ādah muḥakkamah* merupakan salah satu kaidah fikih yang menempatkan adat atau kebiasaan masyarakat sebagai pertimbangan dalam penetapan hukum Islam selama tidak bertentangan dengan Al-Qur’an, hadis, dan prinsip-prinsip syariat. Kaidah ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan realitas sosial yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya dalam bidang muamalah.

Berdasarkan hasil pembahasan, praktik kesepakatan lisan dengan ungkapan “tukar” dan “jual” dalam transaksi sehari-hari masyarakat Hulu Sungai Kalimantan Selatan dapat dikategorikan sebagai *‘urf shahih* karena telah menjadi kebiasaan yang dipahami bersama serta mengandung unsur kerelaan, kejelasan, dan pengakuan sosial. Meskipun tidak menggunakan akad tertulis ataupun lafaz formal sebagaimana dalam fikih klasik, praktik tersebut tetap dapat dipandang sah selama memenuhi syarat-syarat akad dan tidak mengandung unsur riba, gharar, penipuan, maupun pemaksaan.

Dengan demikian, penerapan kaidah *al-‘ādah muḥakkamah* dalam praktik transaksi masyarakat Hulu Sungai menunjukkan adanya keterkaitan antara hukum Islam dan adat lokal dalam membentuk sistem muamalah yang sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakat. Namun, adat tetap memiliki batasan dalam

penerapannya dan tidak dapat dijadikan dasar hukum apabila bertentangan dengan syariat Islam serta prinsip kemaslahatan dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Praktis*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Amir syarifuddin. *Ushul Fiqh, Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2014.
- B., Samsudin Buamona. "Kaidah Al Adatu Muhakkamah: Konsep, Aplikasi, Dan Relevansi Dalam Dinamika Hukum Islam Kontemporer." *Al-Mizan : Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi* 10, no. 02 (2024).
- Dr. Muhammad Harfin Zuhdi, MA. *Qawaid Fiqhiyah*. Edited by M. Ag Muh. Asyik Amrullah. Cetakan ke. Mataram: CV Elhikam Press Lombok, 2023.
- Habibah, Fiteriana. "Realisasi Kaidah Fiqh Induk Kelima (Al Adah Muhakkamah) Sebagai Metode Istinbath Dalam Kajian Hukum Keluarga Islam." *Ahwaluna : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2024).
- M. Kholis Arrosid, Heri Mahfudhi. "Teori Adat Dalam Qawaid Fiqhiyah Dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga Islam." *Familia : Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2020).
- Mardani. *Ushul Fiqh*. Edited by Kencana. Jakarta, 2018.
- Susi Susanti. "Implementasi Kaidah Al Adatu Muhakkamah Pada Tradisi Marosok Dalam Akad Jual Beli Di Pasar Ternak Nagari Palamngki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat." *Uin Sultan Syarif Kasim Pekanbaru*, 2020.